



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 51/Pid.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan

Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SYAFRUDDIN ALS. APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN;
Tempat Lahir	: Surabaya, Jawa Timur;
Umur / Tanggal lahir	: 47 Tahun / 12 Desember 1966;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Lingk Camba, Kel. Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene;
A g a m a	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan 23 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan 02 Juni 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 02 Juli 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUSTAMIN, SH;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 51/I/K/Pen.Pid/2013/PN.M, tertanggal 17 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan:

- Barang Bukti yang diajukan Dipersidangan;

Telah Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, memutuskan :
 - Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ALS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" dengan melanggar Pasal 338 KUHPidana;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAFRUDDIN ALS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
4. Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
5. Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
6. Duplik Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN ALAS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN, Pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu LUKMAN dengan cara yaitu:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa SYAFRUDDIN ALAS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN mendatangi rumah saksi JUHAENI dengan maksud melihat orang bermain kartu joker, setibanya di rumah saksi Juhaeni Terdakwa SYAFRUDDIN yang melihat beberapa orang yang sedang bermain kartu joker dimana salah satunya adalah Korban Lk. LUKMAN, berkata "Kalau kita kumpul main kartu begini jangan ada yang mabuk". Mendengar perkataan Terdakwa SYAFRUDDIN tiba-tiba Korban Lk. LUKMAN merasa tersinggung lalu berdiri dan berkata "tidak ada orang mabuk" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban Lk. LUKMAN namun saksi JUHAENI meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang;

Selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN meninggalkan rumah saksi JUHAENI dan kembali ke rumahnya, tidak lama setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa melihat Korban Lk. LUKMAN bersama adiknya saksi RIJAL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa balok kayu, menduga jika kedatangan Lk. LUKMAN dan saksi RIJAL bermaksud akan melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah badik yang berada disadel motornya dan pada saat Korban Lk. LUKMAN dan Lk. RIJAL berhenti di depan rumah Terdakwa SYAFRUDDIN kemudian menyerang Terdakwa dengan menggunakan balok kayu namun Terdakwa berhasil menghindari pukulan dari Lk. LUKMAN dan Lk. RIJAL selanjutnya Terdakwa yang sudah menggenggam sebilah badik menyerang Korban Lk. LUKMAN dan menusuk atau menikam Korban Lk. LUKMAN pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali lalu lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah belakang rumah Terdakwa dan membuang badik miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN, Lk. LUKMAN mengalami luka robek pada perut sebelah kanan dan luka robek pada perut sebelah kiri bawah yang mengakibatkan Korban LUKMAN meninggal dunia sesuai visum et revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. A. EVI ADRIANTI, S.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam 338 KUHP.-----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN ALAS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN, Pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja melukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu LUKMAN dengan cara yaitu:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa SYAFRUDDIN ALAS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN mendatangi rumah saksi JUHAENI dengan maksud melihat orang bermain kartu joker, setibanya di rumah saksi Juhaeni Terdakwa SYAFRUDDIN yang melihat beberapa orang yang sedang bermain kartu joker dimana salah satunya adalah Korban Lk. LUKMAN, berkata "Kalau kita kumpul main kartu begini jangan ada yang mabuk". Mendengar perkataan Terdakwa SYAFRUDDIN tiba-tiba Korban Lk. LUKMAN merasa tersinggung lalu berdiri dan berkata "tidak ada orang mabuk" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban Lk. LUKMAN namun saksi JUHAENI meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang;

Selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN meninggalkan rumah saksi JUHAENI dan kembali ke rumahnya, tidak lama setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa melihat Korban Lk. LUKMAN bersama adiknya saksi RIJAL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa balok kayu, menduga jika kedatangan Lk. LUKMAN dan saksi RIJAL bermaksud akan melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah badik yang berada di sadel motornya dan pada saat Korban Lk. LUKMAN dan Lk. RIJAL berhenti di depan rumah Terdakwa SYAFRUDDIN kemudian menyerang Terdakwa dengan menggunakan balok kayu namun Terdakwa berhasil menghindari pukulan dari Lk. LUKMAN dan Lk. RIJAL selanjutnya Terdakwa yang sudah menggenggam sebilah badik menyerang Korban Lk. LUKMAN dan menusuk atau menikam Korban Lk. LUKMAN pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali lalu lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah belakang rumah Terdakwa dan membuang badik miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN, Lk. LUKMAN mengalami luka robek pada perut sebelah kanan dan luka robek pada perut sebelah kiri bawah yang mengakibatkan Korban LUKMAN meninggal dunia sesuai visum et revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. A. EVI ADRIANTI, S.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN ALAS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN, Pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu LUKMAN dengan cara yaitu:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa SYAFRUDDIN ALAS APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN mendatangi rumah saksi JUHAENI dengan maksud melihat orang bermain kartu joker, setibanya di rumah saksi Juhaeni Terdakwa SYAFRUDDIN yang melihat beberapa orang yang sedang bermain kartu joker dimana salah satunya adalah Korban Lk. LUKMAN, berkata "Kalau kita kumpul main kartu begini jangan ada yang mabuk". Mendengar perkataan Terdakwa SYAFRUDDIN tiba-tiba Korban Lk. LUKMAN merasa tersinggung lalu berdiri dan berkata "tidak ada orang mabuk" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban Lk. LUKMAN namun saksi JUHAENI meleraikan dan menyuruh Terdakwa pulang;

Selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN meninggalkan rumah saksi JUHAENI dan kembali ke rumahnya, tidak lama setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa melihat Korban Lk. LUKMAN bersama adiknya saksi RIJAL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa balok kayu, menduga jika kedatangan Lk. LUKMAN dan saksi RIJAL bermaksud akan melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah badik yang berada disadel motornya dan pada saat Korban Lk. LUKMAN dan Lk. RIJAL berhenti di depan rumah Terdakwa SYAFRUDDIN kemudian menyerang Terdakwa dengan menggunakan balok kayu namun Terdakwa berhasil menghindari pukulan dari Lk. LUKMAN dan Lk. RIJAL selanjutnya Terdakwa yang sudah menggenggam sebilah badik menyerang Korban Lk. LUKMAN dan menusuk atau menikam Korban Lk. LUKMAN pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali lalu lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah belakang rumah Terdakwa dan membuang badik miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN, Lk. LUKMAN mengalami luka robek pada perut sebelah kanan dan luka robek pada perut sebelah kiri bawah yang mengakibatkan Korban LUKMAN meninggal dunia sesuai *visum et revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. A. EVI ADRIANTI, S.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RIJAL BIN RAMLI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban adalah saudara saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 April 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah menikam Lk. LUKMAN dengan menggunakan sebilah badik
- Bahwa awal kejadiannya yaitu saksi ditelepon oleh Lk. LUKMAN bahwa Terdakwa telah datang marah-marah ke rumahnya, untuk itu saksi yang tinggal serumah dengan Korban dipanggil pulang oleh Korban dan setelah itu bersama-sama kerumah Terdakwa dengan membawa balok;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahannya namun melihat Korban membawa balok ke arah rumah Terdakwa, jadi saksi juga ikut membawa balok;
- Bahwa ketika tiba tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa lagi keluar rumah dan yang ada hanya isterinya, namun tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Setelah turun dari sepeda motornya, Terdakwa langsung berkata "mauko duaika" dan langsung menikam Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban dibawa ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan Korban bukan membawa balok tetapi menggunakan tombak untuk menyerang Terdakwa;

2. MUHSIY Bin (Alm) Muh Idrus, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 April 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi mendengar ada suara keributan;
- Bahwa setelah keluar mengecek ternyata Korban tergeletak dipinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tergeletak akibat adanya luka tikaman di perut Korban ;
- Bahwa Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia;

3. **JUHAENI Als A'BA JUS BIN (ALM) CACO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 April 2013 bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene;
- Bahwa awal kejadiannya di rumah saksi dimana terjadi adu mulu antara Terdakwa dan Korban ;
- Bahwa adu mulut tersebut terjadi karena Terdakwa yang singgah dan melihat orang bermain joker mengatakan 'kalau main kartu jangan ada yang mabuk', namun hal tersebut ditanggapi emosi oleh Korban ;
- Bahwa pertengkaran tersebut akhirnya selesai ketika dileraikan dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi;

4. **HASRAPUDDIN BIN ABD WAHAB**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 April 2013 bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian namun tidak sempat melihat kejadiannya, saksi hanya melihat Lk. Lukman tergeletak di pinggir jalan di luar pekarangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tergeletak karena adanya luka tikaman diperut Korban ;
- Bahwa pada saat itu sudah banyak orang yang berkerumun namun tidak ada yang berani mendekat;
- Bahwa saksi kemudian membantu Korban untuk segera dibawa ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah sakit Korban sempat dirawat sebelum akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi sempat ikut olah TKP yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa pada saat olah TKP, ceceran darah hanya terdapat di luar pekarangan rumah Terdakwa;

5. **RAZ MUHAR BIN ALM AR MAKSI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga Korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun hanya mendapat kabar melalui telepon
- bahwa Korban berada dirumah sakit karena ditikam;
- Bahwa setelah kerumah sakit, saksi melihat bahwa benar Korban telah ditikam namun saksi tidak berkomunikasi banyak karena tidak sanggup/tidak biasa melihat hal demikian;

6. **WARDA BINTI BAHARUDDIN**, yang berdasarkan persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum bersumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 April 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah menikam Lk. LUKMAN dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Lk. RIJAL dan Lk. LUKMAN datang mencari Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa lagi keluar mengantar anaknya ke sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada, Korban marah-marrah sambil menggunakan kata-kata kasar;
- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sudah ditunggu oleh Korban yang membawa kayu yang berujung runcing dan saksi rijal yang membawa balok;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat keduanya menyerang Terdakwa hingga Terdakwa terdesak sampai di dalam pekarangan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut berlangsung saksi akhirnya masuk ke dalam kamar karena merasa takut hingga tidak melihat utuh peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membawa senjata tajam jika bepergian;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang berupa sarung badik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak membantah kecuali terhadap saksi Rijal yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Korban hanya membawa balok;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut saksi Rijal menyatakan tetap pada keterangannya, demikianpun Terdakwa juga tetap dengan bantahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 April 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah menikam Lk. LUKMAN dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa menikam sekali namun Korban sendiri yang menancapkan dirinya sekali;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu di rumah saksi Juhaeni yaitu ketika Terdakwa singgah untuk menonton orang bermain joker;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa singgah setelah mengantarkan anak Terdakwa ke sekolah;
- Bahwa setelah singgah, Terdakwa bercanda ditempat tersebut dan mengatakan “kalau main kartu jangan ada yang mabuk”
- Bahwa setelah mengucapkan hal tersebut tiba-tiba Korban merasa tersinggung;
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban yang dileraikan oleh Juhaeni;
- Bahwa setelah dileraikan, Terdakwa kemudian bermaksud pulang ke rumah dengan berjalan kaki namun setelah berjalan 7 (tujuh) meter Terdakwa baru sadar kalau ternyata Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengambil sepeda motor Terdakwa dan mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak +/- 200 M
- Bahwa setelah tiba di depan rumah, sudah menunggu Korban yang membawa **tombak** dan saksi Rijal yang membawa balok;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa sempat berkata “mauko duaika”, namun keduanya langsung menyerang Terdakwa;
- Bahwa kejadian awal tersebut berlangsung didepan pagar Terdakwa namun Terdakwa menghindari masuk ke dalam pekarangan;
- Bahwa Terdakwa yang memang sudah memegang badik, kemudian terpaksa mencabutnya dari sarungnya ketika sudah tersudut didalam pekarangan;
- Bahwa setelah badik Terdakwa terhunus, keduanya terdesak dan terpencar.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendesak Korban hingga keluar dari pekarangan dan ditempat tersebutlah Terdakwa menusuk perut Korban sekali;
- Bahwa bahwa setelah tertusuk, Korban tetap menyerang Terdakwa sehingga tertusuk sendiri untuk kedua kalinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *visum et revertum* nomor :13/RSU.C.5.IV.2013 tanggal 16 April 2013 dari RSUD kab. Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. A. EVI ADRIANTI, S;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih garis-garis berlumuran darah;
2. 1 (satu) sarung badik berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa antara satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 April 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lingkungan Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah menikam Lk. LUKMAN dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa Korban tertikam sebanyak dua kali;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu di rumah saksi Juhaeni yaitu ketika Terdakwa singgah untuk menonton orang-orang yang bermain joker;
- Bahwa Terdakwa singgah di tempat tersebut setelah mengantar anak nya ke sekolah;
- Bahwa setelah singgah, Terdakwa ditempat tersebut mengatakan “kalau main kartu jangan ada yang mabuk”
- Bahwa setelah mengucapkan hal tersebut tiba-tiba Korban merasa tersinggung;
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Korban yang dileraikan oleh Juhaeni;
- Bahwa keduanya kemudian kembali bertemu didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Rijal dan Korban berada lebih dahulu ditempat tersebut, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang langsung turun dan mengatakan “mauko duaika”;
- Bahwa sesaat kemudian terjadi perkelahian diantara mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan badik, sementara saksi Rijal menggunakan balok;
- Bahwa Korban ditikam didepan pagar di luar pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Korban akhirnya meninggal akibat tikaman tersebut;

Menimbang bahwa untuk hal yang tidak bersesuaian akan menjadi fakta selain dan selebihnya yang akan diuraikan pada pertimbangan unsur Pasal yang didakwakan maupun pada bagian lain dalam lingkup putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal sebagai berikut :

- Primair : Pasal 338 KUHP;
- Subsidair : Pasal 354 ayat (2) KUHP
- Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa orang lain;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “cakap” yang mana dapat dinilai berdasarkan kemampuan jiwa serta usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama SYAFRUDDIN ALS. APU ALS A'BA HAYATI; yang usianya telah memenuhi syarat sebagai subyek menurut hukum pidana dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara *serta merta*, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ini” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) “Dengan Sengaja” adalah perbuatan yang diketahui atau dikehendaki atau setidaknya dimengerti akan akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam doktrin hukum pidana kesengajaan tidak hanya sebatas pada adanya kehendak untuk mewujudkan niat, namun kesengajaan dapat berbentuk kesadaran/pengetahuan akan adanya kepastian atau kemungkinan akibat yang akan terjadi dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dan Korban terlibat dalam suatu perkelahian dengan masing-masing menggunakan alat, adapun Terdakwa menggunakan badik yang merupakan suatu senjata yang terbuat dari besi dengan bentuk runcing sehingga memiliki kemampuan untuk membunuh;

Menimbang bahwa dengan penggunaan senjata tajam (badik) oleh Terdakwa dalam perkelahian tersebut maka Terdakwa harus sudah dapat dipandang mengetahui akan kemungkinan akibat perbuatannya yang dapat digolongkan sebagai bentuk kesengajaan sadar akan kemungkinan (*opzet bij mogelĳk*) dan apabila dihubungkan pula dengan bagian tubuh yang ditikam oleh Terdakwa yaitu bagian perut, maka sudah merupakan fakta hukum apabila Terdakwa dipandang memang menghendaki akibat perbuatannya terhadap Korban hal mana juga terbukti dengan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan yang mengemukakan bahwa penikaman tersebut terjadi setelah Terdakwa berhasil mendesak Korban hingga keluar dari perkarangan rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Terdakwa terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk “sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)” atau dengan kalimat lain Terdakwa memang secara nyata menghendaki peristiwa maupun akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai uraian Terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam *pledoi* yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak terdapat kesengajaan atau niat dalam perbuatan Terdakwa karena Korban lah yang mendatangi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kesengajaan tidak memiliki hubungan dengan masalah siapa yang memulai permasalahan atau siapa yang memicu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan, kehendak ataupun pengetahuan tentang peristiwa dan akibat suatu perbuatan lah yang menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya kesengajaan menurut hukum.”

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “ini ” dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwalah yang melakukan penikaman terhadap Korban dan terdapat dua luka robek dibagian perut Korban hal mana menimbulkan luka dan pendarahan bagi Korban yang menyebabkan Korban harus dirawat di rumah sakit sampai Korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa antara peristiwa penikaman oleh Terdakwa dan meninggalnya Korban menunjukkan hubungan yang sangat erat dimana Korban yang sebelumnya masih berada dalam keadaan sehat, setelah menderita luka tikaman tidak pernah lagi pulih hingga meninggal dunia;

Menimbang bahwa hal tersebut didukung pula dengan adanya hasil *visum et revertum* yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini yang menunjukkan bahwa luka-luka yang diderita Korban akibat penikaman tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Korban merupakan orang yang bukan merupakan Terdakwa *a quo an sich* sehingga dengan sendirinya Korban harus dipandang sebagai orang lain dan oleh karenanya itu Terdakwa harus dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain yang secara serta merta menunjukkan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa seluruh unsur terpenuhi dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan primair dan dengan demikian dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya alasan penghapus pidana terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa (alasan pemaaf dan atau alasan pbenar)

Tentang Alasan Pemaaf dan Pbenar:

Menimbang bahwa mengenai adanya alasan pbenar maupun pemaaf dalam suatu perbuatan pidana, merupakan suatu hal yang pembuktiannya tidak lagi menjadi beban Penuntut Umum karena perbuatan tersebut pada hakikatnya membela kepentingan hukum Terdakwa sehingga Terdakwalah yang dibebani untuk membuktikan sekiranya hal tersebut hadir selama peristiwa pidana terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan yang sah terhadap perbuatan Terdakwa baik dalam bentuk perintah Undang-undang, Perintah atasan yang sah, ataupun alasan pembenar lain yang diatur oleh Undang –Undang maka dengan sendirinya tidak terdapat alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa didepan persidangan terbukti bahwa peristiwa penikaman terjadi diluar pekarangan rumah Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa beberapa saat sebelum penikaman terjadi, Terdakwa didesak oleh Korban namun setelah menghunus badik miliknya, Terdakwalah yang berbalik mendesak Korban hingga akhirnya berhasil menikamkan badiknya ke perut Korban , hal mana tidak menunjukkan adanya keadaan yang memaksa dari Terdakwa untuk melakukan hal demikian guna mempertahankan jiwanya karena pada akhir perkelahian Terdakwalah yang nyatanya menguasai keadaan.

Menimbang bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa di depan dipersidangan bahwa dirinya menikamkan badiknya ke perut Korban hanya sekali namun Korban yang dalam keadaan demikian sejatinya masih memegang tombak karena masih memiliki kekuatan, kembali menyerang Terdakwa yang belum sempat menarik penuh badiknya sehingga Korban tertusuk untuk kedua kalinya, adalah sesuatu hal yang kurang rasional karena dengan sendirinya sebuah tombak tentunya jauh lebih panjang dari sebilah badik, sehingga sebelum Korban tertusuk untuk kedua kalinya seharusnya Terdakwa juga terkena serangan tombak Korban karena Terdakwa tentunya tidak dalam keadaan menghindari serangan hal mana terbukti dengan keadaan badik yang masih berada dalam keadaan lurus dan belum jauh berubah dari posisinya semula bahkan masih lurus dengan perut Terdakwa yang datang dari arah berlawanan dengan ujung badik;

Menimbang bahwa jika hal tersebut diperhadapkan dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengalami luka sama sekali dan tidak adanya saksi atau alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan tersebut layak untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua tikaman tersebut adalah akibat dari serangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan beban pembuktian ‘alasan pemaaf’ yang berada pada diri Terdakwa maka dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki alasan pemaaf dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan Perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu:

Tentang Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, menghilangkan nyawa orang lain merupakan salah satu kejahatan dengan ancaman pidana yang terberat karena perbuatan tersebut merupakan bentuk perampasan hak manusia yang paling asasi yaitu hak hidup selain itu dampak perbuatan *a quo* tidak hanya sebatas pada meninggalnya seorang Korban namun juga akan dirasakan oleh orang-orang dekat yang berada disekitar Korban ;

Menimbang bahwa meski demikian Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan *a quo* tidak semata-mata mendasarkan penjatuhan pidana tersebut hanya pada tujuan pembalasan semata sebagai bentuk pencapaian tujuan keadilan, namun demi terjadinya keselarasan antara tujuan hukum keadilan dengan tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan adanya hal-hal yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa dasar pertimbangan tersebut tidak selaras dengan permohonan Terdakwa sendiri karena dalam nota pembelaan tersebut Terdakwa menyatakan dirinya tidak memiliki niat/atau tidak memiliki kesengajaan yang sejatinya selaras dengan permohonan lepas dari segala tuntutan hukum namun dalam kenyataannya Terdakwa memohon agar dirinya dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah menanggapi hal-hal yang dikemukakan dalam nota pembelaan pada bagian sebelumnya dari putusan ini dan mengenyampingkan hal tersebut dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, adapun mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan sendiri permohonan tersebut dengan memperhatikan semua fakta yang terungkap dipersidangan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korbanlah yang mendatangi Terdakwa dengan membawa alat berupa kayu yang berujung runcing;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sudah dipandang adil dan layak untuk bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih garis-garis berlumuran darah, merupakan milik Korban yang telah meninggal sehingga tidak dapat dikembalikan kepadanya dan sudah berada dalam keadaan rusak dan tidak dapat pula memiliki nilai ekonomis lagi karena keadaanya maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) sarung badik warna coklat terbuat dari kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm, merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ALS. APU ALS A'BA HAYATI BIN (Alm) SYAMSUDDIN; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam putih garis-garis berlumuran darah ;
- 1 (satu) sarung badik badik berwarna coklat terbuat dari kayu ukuran 30 (tiga puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 03 September 2013 oleh kami, DARWIS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.,MH dan RAHMI DWI ASTUTI, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ALIA MARHAM, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

- 1. ANDI MAULANA, SH.,MH

Ttd

- 2. RAHMI DWI ASTUTI, SH. MH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

DARWIS, SH.

Panitera Pengganti.

Ttd

HASNAH HASAN

Turunan putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Negeri Majene
Panitera/Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI.MUHAJERING.SH

Nip:19590202 1986031008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)